



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jenepono yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hermang Bin Simbung Dg Ngalle;
2. Tempat Lahir : Ci'nong;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/10 Nopember 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Ci'nong Barat, Kelurahan
Tonrokassi, Kecamatan Tamalatea,
Kabupaten Jenepono;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan 28 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jenepono sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Jenepono sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Jnp tanggal 2 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Jnp tanggal 2 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMANG BIN SIMBUNG DG NGALLE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMANG Bin SIMBUNG DG. NGALLE, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna mild kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi : 1 (satu) sachet klip kecil berisi : 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa HERMANG BIN SIMBUNG DG NGALLE pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 14.15 WITA atau setidaknya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Kampung Ci'nong, Kelurahan Tonrokassi barat, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 09.30 WITA terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Kampung Ci'nong, Kelurahan Tonrokassi barat Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto berjalan kaki ke rumah salah satu warga tepatnya ke rumah Lei. ONI dimana rumah terdakwa dengan rumah tersebut berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dan setelah terdakwa sampai disalah satu rumah warga tersebut maka terdakwa baring-baring tidak lama kemudian terdakwa mendengar suara sepeda motor milik Lei. SIAMA dari rumahnya dan kemudian melihat terdakwa berada di kolom rumah warga tepatnya di depan rumah Lei. ONI dan kemudian Lei. SIAMA singgah dan memberikan terdakwa 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi: 1 (satu) sachet klip kecil berisi : 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu sehingga pada waktu itu terdakwa menyimpannya ke dalam pembungkus sampoerna milik kecil milik terdakwa dan kemudian menyimpan di tiang kolom rumah warga tidak lama kemudian terdakwa ingin memindahkan barang/benda tersebut datang 4 (Empat) orang mendekati terdakwa sehingga terdakwa membuang 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna mild kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi: 1 (satu) satu sachet klip kecil berisi: 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu ketanah tepatnya di Kampung Ci'nong, Kelurahan Tonrokassi barat, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto tidak lama kemudian sekira pukul 14.15 WITA anggota Reserse Narkoba Polres Jeneponto menemukan barang/benda 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna mild kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi: 1 (satu) satu sachet klip kecil berisi: 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu ditemukan tergeletak di tanah kemudian anggota Reserse Narkoba Polres Jeneponto memegang terdakwa dan kemudian menyampaikan kepada terdakwa anggota dan memegang baju terdakwa kemudian memperlihatkan kepada terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Jnp



barang/benda 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna mild kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi: 1 (satu) sachet klip kecil berisi : 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang kemudian terdakwa mengakui bahwa barang/benda tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa buang sewaktu terdakwa melihat ke 4 (empat) orang anggota mendekati terdakwa setelah itu anggota Resnarkoba mengamankan terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna mild kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi: 1 (satu) sachet klip kecil berisi: 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu kekantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian resor jeneponto adalah milik terdakwa,

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 2541 / NNF/VI/ 2019, Tanggal 03 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I CEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SUEKIMAN dan yang diketahui oleh Dr. SAMIR, SSt,Nk,MAP., Kepala Labfor Cabang Makassar, didapatkan hasil sebagai berikut

Barang Bukti milik HERMANG Bin SIMBUNG DG. NGALLE	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1. Pembungkus rokok Sampoerna Mild terdapat sachet plastic sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0985 gram (no. Barang bukti 6023/2019/NNF).	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik HERMANG Bin SIMBUNG DG. NGALLE (no. Barang bukti 6024/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Narkotika

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

6023 dan 6024/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa HERMANG BIN SIMBUNG DG NGALLE pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 13.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Kampung Ci'nong, Kelurahan Tonrokassi barat, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 13.00 wita tepatnya di rumah kosong di Kampung Ci'nong, Kelurahan Tonrokassi barat, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa menyediakan alat Isap yakni berupa Botol Balsem kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (Dua) lubang kemudian dimasukkan 2 (Dua) pipet plastik pada lubang tersebut kemudian Botol tersebut di isi air sampai setengah botol tersebut setelah itu salah satu ujung pipet tersebut dipasang pireks setelah itu di masukkan Narkotika jenis sabu kedalam pireks kemudian pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan korek api gas dan setelah Narkotika jenis sabu tersebut mencair

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka salah satu ujung pipet diisap asapnya kemudian dikeluarkan asap lewat hidung dan mulut;

Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dengan mengkonsumsi narkoba jenis sabu, terdakwa merasa badannya ringan, pegal-pegal terdakwa terasa hilang dan focus dalam bekerja;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 2541 / NNF/VI/ 2019, Tanggal 03 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., HASURA MULYAN1, Amd., SUBONO SOEK1MAN dan yang diketahui oleh Dr. SAMIR, SSt,Mk,MAP., Kepala Labfor Cabang Makassar, didapatkan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti milik HERMANG Bin SIMBUNG DG. NGALLE	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1. Pembungkus rokok Sampoerna Mild terdapat sachet plastic sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0985 gram (no. Barang bukti 6023/2019/NNF).	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik HERMANG Bin SIMBUNG DG. NGALLE (no. Barang bukti 6024/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Narkotika

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

6023 dan 6024/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri dari pihak berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jamil Bin H. Abd. Hamid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi diperiksa sehubungan dengan ditemukannya Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019, sekitar Pukul 14.15 Wita, di Kampung Ci'hong, Kelurahan Tonrokassi Barat, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, tepatnya tergeletak ditanah;
 - Bahwa, saksi dan Brigadir Mustari, S.H., yang menemukan terdakwa;
 - Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, sekitar pukul 12.00 Wita, mereka bersama rekan Brigadir Mustari, S.H., Brigadir Rahmansyah, yang dipimpin oleh Bripta Baharuddin mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kampung Ci'hong, Jeneponto sering terjadi transaksi narkotika golongan I jenis sabu, sehingga pada waktu itu saksi bersama rekan menindaklanjuti informasi tersebut dan kemudian menuju ke kampung tersebut;
 - Bahwa, selanjutnya mereka bersama rekan menemukan Terdakwa, dimana pada waktu mereka mendekati Terdakwa dan mereka melihat Terdakwa membuang 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna Mild kecil ke tanah sehingga pada waktu itu Brigadir Mustari, S.H., mengambilnya di tanah dan setelah dibuka ternyata 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna Mild kecil tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu, setelah itu mereka mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa, barang bukti tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya;
 - Bahwa, tidak ada orang lain lagi yang ditangkap selain terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sempat menanyakan terdakwa memperoleh sabu dari mana, namun saksi sudah lupa jawaban terdakwa waktu itu;
- Bahwa, saksi tidak sempat tanyakan bagaimana cara terdakwa memperoleh narkoba tersebut;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa narkoba tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, ada warga yang menyaksikan pada waktu itu yaitu Sudirman Oni;
- Bahwa, Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. **Mustari, S.H., Bin H. Sahir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan dengan ditemukannya Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019, sekitar Pukul 14 15 Wita. di Kampung Ci'nong, Kelurahan Tonrokassi Barat, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, tepatnya tergeletak di tanah;
- Bahwa, saksi yang menemukan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu dengan disaksikan oleh Bripka Jamil;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, sekitar pukul 12.00 Wita, mereka bersama rekan Brigadir Mustarai, S.H., Brigadir Rahmansyah yang dipimpin oleh Bripka Baharuddin mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kampung Ci'nong, Jeneponto sering terjadi transaksi narkoba golongan I jenis sabu, sehingga pada waktu itu saksi bersama rekan menindaklanjuti informasi tersebut dan kemudian menuju ke kampung Ci'nong;
- Bahwa, mereka bersama rekan menemukan Terdakwa dimana pada waktu itu mereka mendekati Terdakwa dan saksi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna Mild kecil ke tanah sehingga pada waktu itu saksi mengambilnya di tanah dan setelah dibuka ternyata 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna Mild kecil tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I jenis sabu, setelah itu mereka mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa, mereka menanyakan kepada Terdakwa dan mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya,
- Bahwa, selain terdakwa, tidak ada orang lain lagi yang ditangkap;
- Bahwa, saksi sempat menanyakan terdakwa memperoleh sabu dari mana, namun saksi sudah lupa jawaban terdakwa waktu itu;
- Bahwa, saksi tidak sempat tanyakan bagaimana cara terdakwa memperoleh narkoba tersebut;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa narkoba tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, ada warga yang menyaksikan pada waktu itu yaitu Sudirman Oni;
- Bahwa, Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa karena masalah Terdakwa ditemukan memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa, kejadiannya, pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2018, sekitar Pukul 14.15 Wita, di kampung Ci'hong, Keluarahan Tonrokassi Barat, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, tepatnya tergeletak di tanah;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, sekitar pukul 09.30 wita terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di kampung Ci'hong, dengan berjalan kaki ke rumah salah satu warga tepatnya didepan rumah Oni, dan setelah Terdakwa sampai di rumah tersebut, maka terdakwa baring-bering tidak lama kemudian terdakwa mendengar suara sepeda motor milik Siana dari rumahnya dan melihat terdakwa berada di kolong rumah Oni, dan kemudian Siana singgah dan memberikan Terdakwa 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu untuk disimpan dimana pada saat itu Siana pergi dan menitipkan kepada Terdakwa, sehingga pada waktu itu Terdakwa menyimpannya kedalam 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna Mild kecil setelah itu terdakwa menyimpannya di tiang kolong rumah warga tidak lama kemudian Terdakwa ingin memindahkan barang tersebut lalu terdakwa



melihat 4 (empat) orang mendekati terdakwa maka Terdakwa membuang 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna Mild kecil tersebut ketanah;

- Bahwa, tidak lama kemudian anggota Polres Resnarkoba Polres Jeneponto menemukan 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna Mild kecil yang tergeletak di tanah. kemudian anggota Resnarkoba memegang terdakwa dan memperlihatkan kepada Terdakwa dan menanyakan siapa pemilik barang tersebut kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa, terdakwa membeli sabu dari Siam seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) sachet;
- Bahwa, Terdakwa baru pertama kali beli sabu-sabu dari Siam;
- Bahwa, Terdakwa membeli sabu untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa, Terdakwa sudah lebih 1 (satu) bulan memakai narkoba;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan sabu dengan cara Terdakwa menyediakan alat isap berupa botol balsem kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang kemudian dimasukkan 2 (dua) pipet plastik pada lubang tersebut kemudian botol tersebut diisi air sampai setengah botol tersebut setelah itu salah satu ujung ujung pipet tersebut dipasang pireks setelah itu dimasukkan narkoba jenis sabu kedalam pireks kemudian pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan korek api gas dan setelah narkoba tersebut mencair maka salah satu ujung pipet diisap asapnya kemudian dikeluarkan asap lewat hidung atau mulut;
- Bahwa, Terdakwa memakai narkoba jenis sabu supaya kuat bekerja;
- Bahwa, pekerjaan terdakwa adalah buruh bangunan;
- Bahwa, gaji terdakwa Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa, uang terdakwa sendiri yang dipakai untuk membeli narkoba;
- Bahwa, terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa, di persidangan diajukan pula bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2541/NNF/VI/2019 tanggal 3 Juli 2019 terhadap barang bukti berupa: pembungkus rokok sampoerna mild terdapat sachet plastik sedang didalamnya terdapat sachet plastik kecil berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0985 gram, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) botol plastik bekas minuman berisi urin terdakwa, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pembungkus rokok sampoema mild kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi : 1 (satu) satu sachet klip kecil berisi : 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, serta saksi-saksi dan Terdakwa mengetahui dan membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini sehubungan dengan penangkapan terdakwa oleh anggota Kepolisian Resort Jeneponto terkait ditemukannya Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019, sekitar Pukul 14.15 Wita, di Kampung Ci'nong, Kelurahan Tonrokassi Barat, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, tepatnya tergeletak ditanah;
- Bahwa, yang menangkap terdakwa adalah anggota polisi bernama Jamil Bin H. Abd. Hamid dan Brigadir Mustari, S.H.;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, sekitar pukul 12.00 Wita, Jamil serta rekan Brigadir Mustari, S.H., Brigadir Rahmansyah, yang dipimpin oleh Bripta Baharuddin mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kampung Ci'nong, Jeneponto sering terjadi transaksi narkotika golongan I jenis sabu, sehingga pada waktu itu mereka menindaklanjuti informasi tersebut dan kemudian menuju ke kampung tersebut;
- Bahwa, selanjutnya mereka menemukan Terdakwa, dimana pada waktu mereka mendekati Terdakwa dan mereka melihat Terdakwa membuang 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna Mild kecil ke tanah sehingga pada waktu itu Brigadir Mustari, S.H., mengambilnya di tanah dan setelah dibuka ternyata 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna Mild kecil tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Jnp



bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, setelah itu mereka mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa, barang bukti tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya yang ia peroleh dari Siama;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa narkoba tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka dalam pembuktiannya sesuai dengan teori hukum, tidak perlu bersifat hierarkis melainkan langsung menunjuk pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini, yaitu Dakwaan Alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap penyalahguna Narkoba golongan I" ;
2. Unsur "bagi diri sendiri" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Penyalahguna Narkoba golongan I" :

Menimbang, bahwa unsur "setiap penyalahguna" berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-



undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan “menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **terdakwa Hermang Bin Simbung Dg Ngalle** dipersidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Jeneponto terkait ditemukannya Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019, sekitar Pukul 14.15 Wita, di Kampung Ci'hong, Kelurahan Tonrokassi Barat, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, tepatnya tergeletak ditanah;

Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, sekitar pukul 12.00 Wita, Jamil bersama rekannya yakni Brigadir Mustari, S.H., Brigadir Rahmansyah, yang dipimpin oleh Bripka Baharuddin mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kampung Ci'hong, Jeneponto sering terjadi transaksi narkotika golongan I jenis sabu, sehingga pada waktu itu mereka menindaklanjuti informasi tersebut dan kemudian menuju ke kampung tersebut;

Bahwa, selanjutnya mereka menemukan Terdakwa, dimana pada waktu mereka mendekati Terdakwa dan mereka melihat Terdakwa membuang 1 (satu) pembungkus rokok Sampoema Mild kecil ke tanah sehingga pada waktu itu Brigadir Mustari, S.H., mengambilnya di tanah dan setelah dibuka ternyata 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna Mild kecil tersebut didalamnya terdapat 1



(satu) sachet plastik klip sedang yang berisi 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi: 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, setelah itu mereka mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres Jenepono untuk dilakukan pemeriksaan;

Bahwa, barang bukti tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya, yang ia peroleh dari Siama, untuk ia konsumsi sendiri;

Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa, ia sudah lebih 1 (satu) bulan memakai narkoba;

Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2541/NNF/VI/2019 tanggal 3 Juli 2019 terhadap barang bukti berupa: pembungkus rokok sampoema mild terdapat sachet plastik sedang didalamnya terdapat sachet plastik kecil berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0985 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin terdakwa, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba disebutkan : "Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, disebutkan bahwa: 1. Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, 2. Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkoba Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium



setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa memang ditangkap oleh pihak kepolisian tidak dalam keadaan memakai narkoba jenis shabu, namun demikian harus pula dipertimbangkan bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap dipersidangan, tujuan terdakwa menguasai sabu tersebut adalah memang untuk dikonsumsi sendiri, berdasarkan uji laboratorium urine terdakwa positif mengandung metamfetamina, demikian pula terdakwa bukanlah target dari pihak kepolisian dan terdakwa tidak termasuk dalam jaringan gelap peredaran narkoba, barang bukti sabu yang ditemukan pun hanya seberat 0,0985 gram, yang memang adalah wajar untuk satu kali pemakaian, sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 yang pada pokoknya menerangkan bahwa kelompok methamphetamine (shabu) pemakaian 1 (satu) hari adalah sebanyak 1 (satu) gram, maka berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap penyalahguna Narkoba Golongan I “ telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Bagi diri sendiri”:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan Narkoba golongan I sebagaimana dibuktikan dalam unsur pertama tersebut diatas hanya diperuntukkan untuk dikonsumsi bagi diri sendiri atau pelaku penyalahgunaan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis Sabu yaitu untuk ia konsumsi sendiri. Bahwa, Terdakwa sudah lebih satu bulan memakai sabu-sabu supaya ia kuat bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan sabu dengan cara Terdakwa menyediakan alat isap berupa botol balsem kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang kemudian dimasukkan 2 (dua) pipet plastik pada lubang tersebut kemudian botol tersebut diisi air sampai setengah botol tersebut setelah itu salah satu ujung ujung pipet tersebut dipasang pireks setelah itu dimasukkan narkoba jenis sabu kedalam pireks kemudian pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan korek api gas dan setelah narkoba tersebut mencair maka salah satu ujung pipet diisap asapnya kemudian dikeluarkan asap lewat hidung atau mulut;



Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti menggunakan sabu-sabu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk ajang balas dendam, melainkan bertujuan agar terdakwa bisa berubah dan memperbaiki dirinya sehingga dapat kembali diterima dengan baik di lingkungan masyarakat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya waktu pemidanaan yang adil bagi terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa:

- 1 (satu) pembungkus rokok sampoema mild kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi : 1 (satu) sachet klip kecil berisi : 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu;

Yang mana seluruh barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan, sehingga haruslah diperintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Hermang Bin Simbung Dg Ngalle**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pembungkus rokok sampoema mild kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi : 1 (satu) satu sachet klip kecil berisi : 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, oleh kami, Arief Karyadi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., dan Jumiaty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gunawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Asnaeni Amir, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Jumiaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gunawan, S.H.